



PUTUSAN
Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefan Andrean als Adwen Bin Chamid
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 29 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kerisi Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkalbalam
Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirasaswasta

Terdakwa ditangkap sejak 05 April 2021;

Terdakwa Jefan Andrean als Adwen Bin Chamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa menerangkan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JEFAN ANDREAN als ADWEN bin CHAMID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan DAN Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal PERTAMA KESATU Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP DAN KEDUA Pasal 480 ke-1 KUHPidana pada dakwaan alternatif PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEFAN ANDREAN als ADWEN bin CHAMID**, berupa pidana penjara selama dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) potong lempengan besi beserta besi tangki
Dikembalikan kepada PT. Tinindo Inter Nusa melalui saksi VALEN bin NURHADI.
 - 1(satu) set blender pemotong besi
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam Nosin :
MHYESL415GJ772298, Noka : G15AID105780.
 - 1(satu) buah STNK Mobil Suzuki Carry warna hitam Nosin :
MHYESL415GJ772298, Noka : G15AID1059780 Atas Nama Septianto.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nosin :
MH1FD226DK464682, Noka: JFD2E2454936.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr. ANDI CANI OGA als YOGA binAPRI ANDI SANI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan mohon keringanan Hukuman dengan alasan:

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA KESATU

Bahwa Terdakwa **JEFAN ANDREAN als ADWEN bin CHAMID** bersama-sama dengan saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI (berkas terpisah), saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN (berkas terpisah) dan saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin APRI ANDI SANI (berkas terpisah) serta CAROLIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2021 bertempat di PT. Tinindo Inter Nusa Jalan Ketapang Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa JEFAN ANDREAN als ADWEN bin CHAMID mengumpulkan saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI, saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN dan saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin APRI ANDI SANI serta CAROLIN dirumahnya untuk melakukan pengambilan potongan besi milik PT. Tinindo Inter Nusa Jalan Ketapang Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang lalu setelah sepakat membagi tugas masing-masing peran pada saat nantinya berada ditempat tersebut dimana peran saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN adalah untuk menyusun besi-besi yang telah dipotong dan menaikannya ke mobil, peran saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI adalah memotong besi tangki bergantian dengan saksi tugas terdakwa JEFAN ANDREAN als ADWEN bin CHAMID, sedangkan tugas saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin APRI ANDI SANI serta CAROLIN adalah bertugas memantau situasi seputaran PT. Tinindo Inter Nusa tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI dan saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN dengan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nopol BN 8157 PB, sedangkan saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin APRI ANDI SANI serta CAROLIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BN 5284 SG dan setelah sampai di PT. Tinindo Inter Nusa langsung menjalankan tugasnya masing-masing sesuai kesepakatan dimana Terdakwa langsung menurunkan alat potong berupa las blender dan memotong besi tangki air bersama-sama dengan saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI, sementara saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN adalah menyusun besi yang sudah dipotong dan tugas CAROLIN memindahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nopol BN 8157 PB agar tidak dilihat oleh orang lain, setelah besi selesai dipotong CAROLIN langsung datang ketempat besi yang telah dipotong dan bersama-sama menaikan besi potongan tersebut keatas 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nopol BN 8157 PB dan setelah selesai dinaikan diatas 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nopol BN 8157 PB tersebut saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI yang membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nopol BN 8157 PB bersama besi yang telah disusun dan dipotong bersama-sama dengan terdakwa JEFAN ANDREAN als ADWEN bin CHAMID dan saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN, sementara saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin APRI ANDI SANI serta CAROLIN mengikuti dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BN 5284 SG untuk menuju kerumah orang tua terdakwa JEFAN ANDREAN als ADWEN bin CHAMID yang beralamat di Jalan Kerisi Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang untuk dijual / ditimbang dimana didapatkan berat 1,6 (satu koma enam) ton yang dibeli oleh saksi CHAMID bin RASIKA seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masing-masing menerima bagian untuk saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin APRI ANDI SANI serta CAROLIN masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan dan peralatan pemotong besi.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JEFAN ANDREAN als ADWEN bin CHAMID bersama-sama dengan saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI, saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN dan saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin APRI ANDI SANI serta sdri. CAROLIN (DPO), PT. Tinindo Inter Nusa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 49.000.000,-(empat puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa JEFAN ANDREAN als ADWEN bin CHAMID bersama-sama dengan saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI, saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN dan saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin APRI ANDI SANI serta CAROLIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2021 bertempat di PT. Tinindo Inter Nusa Jalan Ketapang Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus juga bahwa diperoleh hasil kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa JEFAN ANDREAN als ADWEN bin CHAMID mengumpulkan saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI, saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN dan saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin APRI ANDI SANI serta CAROLIN dirumahnya untuk melakukan pengambilan potongan besi milik PT. Tinindo Inter Nusa Jalan Ketapang Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang lalu setelah sepakat membagi tugas masing-masing peran pada saat nantinya berada ditempat tersebut dimana peran saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN adalah untuk menyusun besi-besi yang telah dipotong dan menaikannya ke mobil, peran saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI adalah memotong besi tangki bergantian dengan saksi tugas terdakwa JEFAN ANDREAN als ADWEN bin CHAMID, sedangkan tugas saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRI ANDI SANI serta CAROLIN adalah bertugas memantau situasi seputaran PT. Tinindo Inter Nusa tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI dan saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nopol BN 8157 PB, sedangkan saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin APRI ANDI SANI serta CAROLIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BN 5284 SG dan setelah sampai di PT. Tinindo Inter Nusa langsung menjalankan tugasnya masing-masing sesuai kesepakatan dimana Terdakwa langsung menurunkan alat potong berupa las blender dan memotong besi tangki air bersama-sama dengan saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI, sementara saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN adalah menyusun besi yang sudah dipotong dan tugas CAROLIN memindahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nopol BN 8157 PB agar tidak dilihat oleh orang lain, setelah besi selesai dipotong CAROLIN langsung datang ketempat besi yang telah dipotong dan bersama-sama menaikan besi potongan tersebut keatas 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nopol BN 8157 PB dan setelah selesai dinaikan diatas 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nopol BN 8157 PB tersebut saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI yang membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nopol BN 8157 PB bersama besi yang telah disusun dan dipotong bersama-sama dengan terdakwa JEFAN ANDREAN als ADWEN bin CHAMID dan saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN, sementara saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin APRI ANDI SANI serta CAROLIN mengikuti dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BN 5284 SG untuk menuju kerumah orang tua terdakwa JEFAN ANDREAN als ADWEN bin CHAMID yang beralamat di Jalan Kerisi Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang untuk dijual / ditimbang dimana didapatkan berat 1,6 (satu koma enam) ton yang dibeli oleh saksi CHAMID bin RASIKA seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masing-masing menerima bagian untuk saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI Rp. 700.000,- (tujuh rtaus ribu rupiah) Saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin APRI ANDI SANI serta CAROLIN masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan dan peralatan pemotong besi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JEFAN ANDREAN als ADWEN bin CHAMID bersama-sama dengan saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI, saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN dan saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin APRI ANDI SANI serta sdri. CAROLIN (DPO), PT. Tinindo Inter Nusa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 49.000.000,-(empat puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JEFAN ANDREAN als ADWEN bin CHAMID bersama-sama dengan saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI, saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN dan saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin APRI ANDI SANI serta CAROLIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2021 bertempat di PT. Tinindo Inter Nusa Jalan Ketapang Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sabagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa JEFAN ANDREAN als ADWEN bin CHAMID mengumpulkan saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI, saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN dan saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin APRI ANDI SANI serta CAROLIN dirumahnya untuk melakukan pengambilan potongan besi milik PT. Tinindo Inter Nusa Jalan Ketapang Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang lalu setelah sepakat membagi tugas masing-masing peran pada saat nantinya berada ditempat tersebut dimana peran saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN adalah untuk menyusun besi-besi yang telah dipotong dan menaikannya ke mobil, peran saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI adalah memotong besi tangki

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dengan saksi tugas terdakwa JEFAN ANDREAN als ADWEN bin CHAMID, sedangkan tugas saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin APRI ANDI SANI serta CAROLIN adalah bertugas memantau situasi seputaran PT. Tinindo Inter Nusa tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI dan saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nopol BN 8157 PB, sedangkan saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin APRI ANDI SANI serta CAROLIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BN 5284 SG dan setelah sampai di PT. Tinindo Inter Nusa langsung menjalankan tugasnya masing-masing sesuai kesepakatan dimana Terdakwa langsung menurunkan alat potong berupa las blender dan memotong besi tangki air bersama-sama dengan saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI, sementara saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN adalah menyusun besi yang sudah dipotong dan tugas CAROLIN memindahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nopol BN 8157 PB agar tidak dilihat oleh orang lain, setelah besi selesai dipotong CAROLIN langsung datang ketempat besi yang telah dipotong dan bersama-sama menaikan besi potongan tersebut keatas 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nopol BN 8157 PB dan setelah selesai dinaikan diatas 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nopol BN 8157 PB tersebut saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI yang membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nopol BN 8157 PB bersama besi yang telah disusun dan dipotong bersama-sama dengan terdakwa JEFAN ANDREAN als ADWEN bin CHAMID dan saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN, sementara saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin APRI ANDI SANI serta CAROLIN mengikuti dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BN 5284 SG untuk menuju kerumah orang tua terdakwa JEFAN ANDREAN als ADWEN bin CHAMID yang beralamat di Jalan Kerisi Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang untuk dijual / ditimbang dimana didapatkan berat 1,6 (satu koma enam) ton yang dibeli oleh saksi CHAMID bin RASIKA seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masing-masing menerima bagian untuk saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI Rp. 700.000,- (tujuh rtaus ribu rupiah) Saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APRI ANDI SANI serta CAROLIN masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan dan peralatan pemotong besi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JEFAN ANDREAN als ADWEN bin CHAMID bersama-sama dengan saksi FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI, saksi MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN dan saksi ANDI CANI OGA als YOGA bin APRI ANDI SANI serta sdr. CAROLIN (DPO), PT. Tinindo Inter Nusa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suprayogi Als Supra Bin Murjan Sumarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam PT. Tinindo Inter Nusa dan saksi dikuasakan oleh Direktur utama PT. Tinindo Inter Nusa untuk melaporkan kejadian pencurian di PT. Tinindo Inter Nusa ;
- Bahwa direktur PT. Tinindo Inter Nusa adalah Sdr. TAMPUBOLON;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan TPI Ketapang Kel. Temberan Kec Bukit Intan Kota Pangkalpinang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set pompa air merek donpeng dan potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton milik PT. Tinindo Inter Nusa;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang milik PT. Tinindo Inter Nusa berupa 1 (satu) set pompa air merek donpeng dan potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton terletak dikawasan PT. Tinindo Inter Nusa;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 yaitu pada saat saksi sedang melakukan patroli keliling PT. Tinindo Inter Nusa, saksi mendapati tangki air besi yang berkapasitas 25 (dua puluh lima) Ton yang semula berada di tiang penyangga sudah berada di tanah dalam keadaan sebagian tangki besi sudah terpotong dan tiang penyangga yang terbuat dari besi juga hilang diambil oleh

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta 1 (satu) set pompa air merek donpeng yang semula di dekat tangki air tersebut juga hilang diambil Terdakwa. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada manager operasional Sdr. PAULUS dan setelah saksi melaporkan ke Sdr. PAULUS menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pangkalpinang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya kehilangan tersebut pada saat saksi sedang melakukan patroli keliling PT. Tinindo Inter Nusa, saksi mendapati tangki air besi yang berkapasitas 25 Ton yang semula berada di tiang penyangga sudah berada di tanah dalam keadaan sebagian tangki besi sudah terpotong dan tiang penyangga yang terbuat dari besi juga hilang di ambil oleh Terdakwa serta 1 (satu) set pompa air merek donpeng yang semula di dekat tangki air tersebut juga hilang diambil Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil milik PT. Tinindo Inter Nusa tersebut akan tetapi sewaktu saksi melihat ketempat kejadian tangki air yang berkapasitas 25 (dua puluh lima) ton tersebut telah di potong-potong oleh Terdakwa dan bagian tangki air yang dipotong tersebut sudah hilang di ambil oleh Terdakwa untuk sisa tangki air besi yang tidak dipotong Terdakwa masih ada;

- Bahwa setahu saksi PT. Tinindo Inter Nusa meletakkan 1 (satu) set pompa air merek Donpeng dan Potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton di kawasan PT. Tinindo Inter Nusa;

- Bahwa pada saat kejadian pengambilan tersebut saksi sedang berada di Pos Pengamanan PT. Tinindo Inter Nusa;

- Bahwa pada saat saksi melihat ke tempat kejadian tersebut, Terdakwa kemungkinan menggunakan alat berupa blender pemotong besi.

- Bahwa adapun yang mengetahui bahwa terjadinya kehilangan tersebut yaitu Sdr. Paulus selaku Manager Operasional dan Saksi Suprayogi als Supra selaku Satpam PT. Tinindo Inter Nusa;

- Bahwa sepengetahuan saksi fungsi dari tangki air kapasitas 25 Ton milik PT. Tinindo Inter Nusa adalah sebagai tempat penampungan air;

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian sepi dan kondisi di sekitar gelap karena tidak ada lampu penerangan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Tinindo Inter Nusa mengalami kerugian sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut adalah potongan besi tangki air milik PT. Tinindo Inter Nusa yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang milik PT. Tinindo Inter Nusa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Tinindo Inter Nusa untuk mengambil barang-barang milik PT. Tinindo Inter Nusa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. VALEN bin NURHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam PT. Tinindo Inter Nusa dan saksi dikuasakan oleh Direktur utama PT. Tinindo Inter Nusa untuk melaporkan kejadian pencurian di PT. Tinindo Inter Nusa ;
- Bahwa direktur PT. Tinindo Inter Nusa adalah Sdr. TAMPUBOLON;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan TPI Ketapang Kel Temberan Kec Bukit Intan Kota Pangkalpinang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set pompa air merek donpeng dan potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton milik PT. Tinindo Inter Nusa;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang milik PT. Tinindo Inter Nusa berupa 1 (satu) set pompa air merek Donpeng dan Potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton terletak dikawasan PT. Tinindo Inter Nusa;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 yaitu pada saat saksi sedang melakukan patroli keliling PT. Tinindo Inter Nusa, saksi mendapati tangki air besi yang berkapasitas 25 (dua puluh lima) Ton yang semula berada di tiang penyangga sudah berada di tanah dalam keadaan sebagian tangki besi sudah terpotong dan tiang penyangga yang terbuat dari besi juga hilang diambil oleh Terdakwa, serta 1 (satu) set pompa air merek donpeng yang semula didekat tangki air tersebut juga hilang diambil Terdakwa. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada manager operasional Sdr. PAULUS dan setelah saksi melaporkan ke Sdr. PAULUS menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pangkalpinang untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya kehilangan tersebut pada saat saksi sedang melakukan patroli keliling PT. Tinindo Inter Nusa, saksi mendapati tangki air besi yang berkapasitas 25 Ton yang semula berada ditiang penyangga sudah berada di tanah dalam keadaan sebagian tangki besi sudah terpotong dan tiang penyangga yang terbuat dari besi

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga hilang diambil oleh Terdakwa serta 1 (satu) set pompa air merek dompeng yang semula di dekat tangki air tersebut juga hilang diambil Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang milik PT. Tinindo Inter Nusa tersebut akan tetapi sewaktu saksi melihat ketempat kejadian tangki air yang berkapasitas 25 (dua puluh lima) ton tersebut telah di potong-potong oleh Terdakwa dan bagian tangki air yang dipotong tersebut sudah hilang di ambil oleh Terdakwa untuk sisa tangki air besi yang tidak dipotong Terdakwa masih ada;

- Bahwa setahu saksi PT. Tinindo Inter Nusa meletakkan 1 (satu) set pompa air merek Donpeng dan Potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton di kawasan PT. Tinindo Inter Nusa;

- Bahwa pada saat kejadian pengambilan tersebut saksi sedang berada di Pos Pengamanan PT. Tinindo Inter Nusa;

- Bahwa pada saat saksi melihat ke tempat kejadian tersebut, Terdakwa kemungkinan menggunakan alat berupa blender pemotong besi.

- Bahwa adapun yang mengetahui bahwa terjadinya kehilangan tersebut yaitu Sdr. Paulus selaku Manager Operasional dan Saksi Suprayogi als Supra selaku Satpam PT. Tinindo Inter Nusa;

- Bahwa sepengetahuan saksi fungsi dari tangki air kapasitas 25 Ton milik PT. Tinindo Inter Nusa adalah sebagai tempat penampungan air;

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian sepi dan kondisi di sekitar gelap karena tidak ada lampu penerangan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Tinindo Inter Nusa mengalami kerugian sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut adalah potongan besi tangki air milik PT. Tinindo Inter Nusa yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang milik PT. Tinindo Inter Nusa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Tinindo Inter Nusa untuk mengambil barang-barang milik PT. Tinindo Inter Nusa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian karena saksi telah mengambil barang-barang milik PT. Tinindo

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inter Nusa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, Terdakwa dan Sdr Carolin (DPO);

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, Terdakwa dan Sdr Carolin (DPO) pada bulan Februari 2021 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di PT. Tinindo Inter Nusa di Jalan TPI Ketapang Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

- Bahwa adapun barang-barang yang saksi bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, Terdakwa dan Sdr Carolin (DPO) ambil berupa 1 (satu) set pompa air merek donpeng dan potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton milik PT Tinindo Inter Nusa;

- Bahwa cara saksi bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, Terdakwa dan Sdr Carolin (DPO) melakukan perbuatan tersebut berawal pada bulan Februari 2021 sekira Pukul 11.00 WIB di PT. Tinindo Inter Nusa Jalan TPI Ketapang Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang saksi mendapat telepon dari Terdakwa bahwa ada kerjaan untuk saksi, kemudian saksi dan istri saksi yaitu sdr Carolin (DPO) pergi ketempat yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut yaitu di PT. Tinindo Inter Nusa Jalan TPI Ketapang Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, setelah sampai disana saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengawasi sekitar PT. Tinindo Inter Nusa tersebut karena Saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin dan Terdakwa yang mengambil lempengan besi tersebut di dalam PT. Tinindo Inter Nusa tersebut. Setelah potongan lempengan besi tersebut diambil oleh Saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, Saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, Terdakwa dan Sdr Carolin (DPO) bertemu di rumah Terdakwa dan disana saksi dan Saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, Terdakwa dan Sdr Carolin (DPO) menjual lempengan besi tersebut kepada ayah Terdakwa yaitu sdr H. Chamid dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah dijual saksi mendapat bagian sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi bersama-sama dengan Saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin dan Sdr Carolin (DPO) pulang kerumah masing-masing;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau disuruh oleh karena Terdakwa berjanji akan memberi saksi uang apabila saksi datang kesana dan mengawasi saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin mengambil lempengan besi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa yang saksi ketahui ayah Terdakwa pekerjaannya sebagai pengumpul besi buruk;
- Bahwa peran saksi adalah mengawasi saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin dan Terdakwa yang sedang mengambil lempengan besi di dalam PT. Tinindo Inter Nusa, peran saksi Febri Andika als Bung bin Fatri adalah memotong besi dan menyetir mobil, peran Terdakwa adalah memotong besi, peran saksi Murti als bujang bin Kamarudin mengumpulkan besi dan mengangkut kedalam mobil;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan Sdr. Carolin (DPO) datang kesana dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nosin : MH1JFD226DK464682, Noka : JFD2E2454936 sedangkan Terdakwa, saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam Nosin:MHYESL415GJ772298,noka: G15AID1059780;
- Bahwa adapun besi yang saksi dan Saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, Terdakwa dan Sdr Carolin (DPO) ambil dari PT.Tinindo Inter Nusa tersebut dijual kepada Sdr. Chamid yang merupakan ayah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Chamid;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, Terdakwa dan Sdr Carolin (DPO) tidak ada izin dari PT. Tinindo Inter Nusa untuk mengambil 1 (satu) set pompa air merek donpeng dan potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton milik PT. Tinindo Inter Nusa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **FEBRI ANDIKA als BUNG bin FATRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut, semuanya adalah benar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, Terdakwa, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO) telah mengambil barang-barang milik PT.Tinindo

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inter Nusa pada bulan Februari 2021 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di PT.Tinindo Inter Nusa Jalan TPI Ketapang Kelurahan Tembaren Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

- Bahwa adapun barang yang saksi dan saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, Terdakwa, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO) ambil berupa 1 (satu) set pompa air merek donpeng dan potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton milik PT. Tinindo Inter Nusa;

- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama-sama dengan saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, Terdakwa, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO) mengambil besi buruk milik PT. Tinindo Inter Nusa dengan cara pada bulan Februari 2021, saksi mendapat informasi dari saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin bahwa ada besi buruk di PT.Tinindo Inter Nusa Jalan TPI Ketapang Kel Tamberan Kec Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Setelah mendapat informasi tersebut saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani datang kerumah saksi dan dirumah saksi tersebut saksi mengatakan kepada saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani bahwa ada tidak orang yang mau membeli besi dengan harga mahal lalu saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani mengatakan nanti saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani cari dulu. Setelah beberapa hari saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani mengabari saksi bahwa ada orang yang mau membeli besi yang saksi katakan waktu saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani kerumah saksi.Kemudian saksi dan saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin dipertemukan oleh saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani kepada Terdakwa dirumahnya yang mau membeli besi dengan harga mahal tersebut dan kebetulan ayah Terdakwa tersebut seorang pengumpul besi buruk danTerdakwa mengatakan bahwa ayahnya mau membeli besi buruk tersebut seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)per Kilo lalu saksi, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin dan Terdakwa pergi kelokasi yang dimaksud oleh saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin yaitu PT.Tinindo Inter Nusa Jalan TPI Ketapang Kel. Tamberan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan pergi kesana menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam milik saksi serta membawa alat 1 (satu) set Blender pemotong besi untuk memotong besi yang dimaksud saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin tersebut. Pada saat sampai dilokasi,Terdakwa menghubungi saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan sdri. Carolin (DPO) untuk datang juga kelokasi membantu

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi apabila ada orang yang melihat memotong besi. Setelah saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan sdr. Carolin (DPO) sampai disana, sdr Carolin (DPO) membawa mobil Suzuki carry warna hitam tersebut supaya orang tidak curiga bahwa saksi sedang memotong besi yang berada dikawasan PT. Tinindo Inter Nusa tersebut. Kemudian saksi, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin dan Terdakwa masuk kedalam kawasan PT. Tinindo Inter Nusa untuk mengambil besi yang dimaksud oleh saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin tersebut. Di dalam sana saksi memotong tangki yang terbuat dari besi dan memotong tangki tersebut menjadi 10 (sepuluh) bagian menggunakan 1 (satu) set Blender pemotong besi yang dibawa oleh Terdakwa. Setelah besi tersebut dipotong, Terdakwa menghubungi Sdr. Carolin (DPO) dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani bahwa saksi dan Terdakwa sudah selesai memotong besi tersebut, kemudian saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin membawa besi tersebut menggunakan mobil Suzuki carry warna hitam ke rumah Terdakwa. Sampai disana langsung menimbang besi tersebut dan menjualnya kepada ayah Terdakwa sebesar Rp4.700.000,00(empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah dijual saksi mendapat bagian Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin mendapat Rp500.000,000(lima ratus ribu rupiah), sdr Carolin (DPO) dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani masing-masing mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk sisanya dipakai makan-makan dan setelah dibagian hasil penjual besi tersebut berhadil dibagi saksi, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, terdakwa, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr. Carolin (DPO) pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani, Terdakwa dan Sdr Carolin (DPO) membawa 10 (sepuluh) potong lempengan besi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa peran saksi dalam mengambil barang-barang milik PT. Tinindo Inter Nusa memotong tengki besi menjadi 10 (sepuluh) bagian;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi mengambil barang miik PT. Tinindo Inter Nusa untuk mendapatkan uang;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani,

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Sdr Carolin (DPO) tidak ada izin dari PT. Tinindo Inter Nusa untuk mengambil 10 (sepuluh) lempengan besi milik PT. Tinindo Inter Nusa;

- Bahwa adapun barang milik PT. Tinindo Inter Nusa yang diambil oleh saksi bersama-sama dengan saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga, Terdakwa dan Sdr Carolin (DPO) telah berhasil dijual kepada Sdr. Chamid bin Rasika yang beralamat di Jalan Kerisi Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr. Carolin (DPO) datang kesana menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nosin: MH1JFD226DK464682, Noka :JFD2E2454936 sedangkan Terdakwa dan saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam nosin:MHYESL415GJ772298, Noka: G154ID1059780;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, Terdakwa dan Sdr Carolin (DPO) tidak ada izin dari PT. Tinindo Inter Nusa untuk mengambil 1 (satu) set pompa air merek donpeng dan potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton milik PT. Tinindo Inter Nusa tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. MURTI als BUJANG KITOK bin KAMARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di PT. Tinindo Inter Nusa Jalan TPI Ketapang Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, saksi bersama-sama dengan saksi Febri Andika als bung bin Fatri, Terdakwa, sdr. Carolin (DPO) dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani telah mengambil 1 (satu) potongan besi tangki air kapasitas 25 ton, dengan berat 1,6 ton milik PT. Tinindo Inter Nusa;

- Bahwa adapun cara saksi bersama-sama dengan saksi Febri Andika als bung bin Fatri, Terdakwa, sdr. Carolin (DPO) dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani mengambil 1 (satu) potongan besi tangki air kapasitas 25 ton, dengan berat 1,6 ton milik PT. Tinindo Inter Nusa dengan cara berkumpul di rumah Terdakwa untuk membagi tugas masing-masing pada saat berada di tempat besi tersebut, yang mana

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu tugas saksi adalah untuk menyusun besi-besi yang sudah di potong dan menaikannya ke mobil, saksi Febri Andika als bung bin Fatri bertugas untuk memotong besi tengki yang diambil dan bergantian dengan dengan Terdakwa, sedangkan tugas Sdri. Carolin (DPO) dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani adalah memantau situasi di seputaran PT. Tinindo Inter Nusa Jalan TPI Ketapang Kelurahan Temberan Kec. Bukit intan Kota Pangkalpinang tempat saksi bersama-sama dengan saksi Febri Andika als bung bin Fatri, Terdakwa, sdr. Carolin (DPO) dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani mengambil 1 (satu) potongan besi tengki air tersebut setelah tugas dan peran masing-masing sudah di bagi langsung pergi ke kawasan PT. Tinindo Inter Nusa dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan saksi bersama dengan saksi Febri Andika als bung bin Fatri dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up wama hitam milik Haji Chamid sedangkan Sdri. Carolin (DPO) dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna merah milik saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan setelah tiba di PT. Tinindo Inter Nusa langsung menjalankan tugas dan peran masing-masing saksi Febri Andika als bung bin Fatri dan Terdakwa langsung menurunkan alat potong berupa LAS Belender pemotong besi dan langsung memotong-motong besi yang telah di ambil tersebut, Terdakwa bertugas menyusun besi yang sudah di potong oleh saksi Febri Andika als bung bin Fatri dan Terdakwa, Sdri. Carolin (DPO) memindahkan mobil yang di bawa sebelumnya agar tidak diketahui oleh orang lain sedangkan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani bertugas melihat situasi seputaran PT. Tinindo Inter Nusa dan setelah berhasil memotong besi tersebut Sdri. Carolin (DPO) langsung datang membawa mobil kembali ke tempat besi yang berhasil di ambil dan Saksi langsung menaikkan besi tersebut ke atas mobil dan Sdri. Carolin (DPO) kembali berboncengan dengan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dengan sepeda motor sedangkan saksi, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als bung bin Fatri naik kedalam mobil setelah itu langsung membawa besi tersebut ke pengumpul besi yaitu Sdr. Haji Chamid yang beralamat di Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, pada saat itu besi yang berhasil diambil tersebut seberat lebih kurang 1,6 ton, dan di jual seharga Rp4.000,00(empat ribu rupiah) per kilogram dan mendapat uang sebesarRp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi 5 (lima) orang yang mana masing-masing mendapat

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah yang berbeda-beda yaitu Terdakwa mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Febri Andika als bung bin Fatri dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Sdri. Carolin dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani masing-masing mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sedangkan sisanya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan membeli peralatan pemotong;

- Bahwa adapun kronologis pengambilan barang tersebut berawal ketika saksi datang kerumah saksi Febri Andika als bung bin Fatri yang beralamat di Kel. Air itam Kec. Bukit intan Kota Pangkalpinang dengan maksud menayakan kepada saksi Febri Andika als bung bin Fatri apakah ada penampung/pengepul besi bekas, kemudian saksi Febri Andika als bung bin Fatri menghubungi Sdri. Charolin dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani untuk mencari pengumpul besi bekas, dan berkelang lebih kurang 4 (empat) hari Sdri. Carolin (DPO) dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani menghubungi saksi Febri Andika als bung bin Fatri dan mengatakan bahwa ada pengumpul yang ingin membeli besi bekas mendengar hal tersebut pada hari Selasa Tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Febri Andika als bung bin Fatri mengajak saksi kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kerisi Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang untuk bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Carolin (DPO) dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani yang mana pada saat itu bermaksud untuk nego harga jual besi bekas tersebut kepada Terdakwa setelah mengobrol terjadilah kesepakatan harga yaitu sebesar Rp4000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram kemudian saksi dan saksi Febri Andika als bung bin Fatri pulang kerumah masing-masing, dan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB, saksi bersama-sama dengan saksi Febri Andika als bung bin Fatri, Terdakwa, Sdri. Charolin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani kembali berkumpul di rumah Terdakwa untuk membagi tugas masing-masing pada saat berada di tempat besi tersebut, yang mana pada saat itu tugas Terdakwa adalah untuk menyusun besi-besi yang sudah di potong dan menaikannya ke mobil, Saksi Febri Andika als bung bin Fatri bertugas untuk memotong besi tengki yang telah di ambil dan bergantian dengan dengan Terdakwa, sedangkan tugas Sdri. Charolin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani adalah memantau situasi di seputaran PT. Tinindo Inter Nusa tersebut, setelah tugas dan peran masing-masing sudah di bagi langsung pergi ke dan PT. Tinindo Inter Nusa dengan menggunakan 2 (dua)

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan saksi bersama dengan saksi Febri Andika als bung bin Fatri dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick UP warna hitam milik Haji Chamid sedangkan Sdri. Charolin dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Biet warna Merah milik saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani, dan setelah tiba di PT. Tinindo Inter Nusa langsung menjalankan tugas dan peran kami masing-masing, saksi Febri Andika als bung bin Fatri, Terdakwa langsung menurunkan alat potong berupa LAS Belender pemotong besi dan langsung memotong-motong besi yang di ambil tersebut, saksi bertugas menyusun besi yang sudah di potong oleh saksi Febri Andika als bung bin Fatri, Terdakwa, Sdri. Charolin memindahkan mobil yang di bawa sebelumnya agar tidak diketahui oleh orang lain sedangkan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani bertugas melihat situasi seputaran PT. Tinindo Inter Nusa tempat saksi mengambil besi tesebut dan setelah berhasil memotong besi tersebut Sdri. Carolin(DPO) langsung datang membawa mobil kembali ke tempat besi yang diambil tersebut dan saksi langsung menaikan besi tersebut ke atas mobil dan Sdri. Carolin (DPO) kembali berboncengan dengan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dengan sepeda motor sedangkan saksi bersama-sama dengan saksi Febri Andika als bung bin Fatri dan Terdakwa naik kedalam mobil setelah itu langsung membawa besi hasil curian tersebut ke pengumpul besi yaitu Sdr. Haji Chamid yang beralamat di Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, pada saat itu besi yang berhasil diambil tersebut seberat lebih kurang 1,6 ton, dan dijual seharga Rp4000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram dan mendapat uang sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi 5 (lima) orang yang mana masing-masing mendapat jumlah yang berbeda-bada yaitu saksi mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Febri Andika als bung bin Fatri dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Sdri. Carolin dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani masing-masing mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sedangkan sisahnya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan membeli peralatan pemotong;

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian di lokasi PT. Tinindo Inter Nusa tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa peran masing masing yaitu saksi berperan menyusun besi-besi yang sudah di potong sedangkan saksi Febri Andika als bung bin Fatri

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas untuk memotong besi tengki dan bergantian dengan dengan Terdakwa, sedangkan tugas Sdri. Charolin menyembunyikan mobil agar tidak di lihat dan di curigai oleh PT. Tinindo Inter Nusa dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani memantau situasi di seputaran PT. Tinindo Inter Nusa;

- Bahwa niat saksi timbul untuk mengambil tersebut setelah saksi melihat adanya tengki air yang terbuat dari besi yang berada di PT. Tinindo Inter Nusa tersebut yang mana situasi di seputaran lokasi PT. Tinindo Inter Nusa tersebut tempat meletakan tengki sepi, sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tengki tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pengambil besi tangki air milik PT. Tinindo Inter Nusa tersebut adaiah agar saksi bisa memiliki besi tersebut dan bisa saksi jual sehingga saksi bisa mendapatkan uang dari hasil menjual besi tersebut;

- Bahwa situasi dan kondisi saat saksi mengambil besi tangki air milik PT. Tinindo Inter Nusa tersebut sepi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada siang hari;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Febri Andika als bung bin Fatri, Terdakwa, sdr. Carolin (DPO) dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani tidak ada Izin dari PT. Tinindo Inter Nusa untuk mengambil potongan besi tengki air kapasitas 25 (dua puluh lima) ton, dengan berat 1,6 ton milik PT. Tinindo Inter Nusa tersebut;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Febri Andika als bung bin Fatri, Terdakwa, sdr. Carolin (DPO) dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani telah menjual besi milik PT. Tinindo Inter Nusa kepada Sdr. Haji Chamid yang beralamat di Jalan Kerisi Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkal Balam kota Pangkalpinang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kerisi Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena Terdakwa ada mengambil potongan besi tengki air kapasitas 25 (dua puluh lima) ton, dengan berat 1,6 ton milik PT. Tinindo Inter Nusa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil mengambil potongan besi tengki air kapasitas 25 (dua puluh lima) ton, dengan berat 1,6 ton milik PT. Tinindo Inter Nusa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira Pukul 13.00 WIB di Kawasan PT Tinindo Inter Nusa di Jalan TPI Ketapang Kelurahan Tembaran Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mengambil potongan besi tangki air kapasitas 25 ton dengan berat 1,6 ton milik PT.Tinindo Inter Nusa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO);
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO) mengambil besi tangki air kapasitas 25 ton dengan berat 1,6 ton milik PT.Tinindo Inter Nusa dengan cara berkumpul di rumah Terdakwa untuk membagi tugas masing-masing pada saat berada di tempat besi tersebut, yang mana pada saat itu tugas saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin adalah untuk menyusun besi-besi yang sudah dipotong dan menaikkannya ke mobil, saksi Febri Andika als Bung bin Fatri bertugas untuk memotong besi tengki yang telah diambil dan bergantian dengan Terdakwa, sedangkan tugas Sdri. Charolin (DPO) dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani adalah memantau situasi diseputaran PT.Tinindo Inter Nusa Jalan TPI Ketapang Kel. Tambaran Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang tempat mengambil besi tengki air tersebut, setelah tugas dan peran masing-masing sudah dibagi langsung pergi ke PT.Tinindo Inter Nusa Jalan TPI Ketapang Kel Tambaran Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan Terdakwa bersama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri dan saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick Up warna hitam milik orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Haji Chamid sedangkan Sdri. Charolin (DPO) dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek biet warna merah milik saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan setelah tiba di PT.Tinindo Inter Nusa Jalan TPI Ketapang Kelurahan Tambaran Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO) langsung menjalankan tugas dan peran masing-masing. Saksi Febri Andika als

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bung bin Fatri dan Terdakwa langsung memotong-motong besi yang telah diambil tersebut, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin bertugas menyusun besi yang sudah dipotong oleh saksi Febri Andika als Bung bin Fatri dan Terdakwa, Sdri. Carolin (DPO) bertugas memindahkan mobil yang saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin dan Terdakwa bawa sebelumnya agar tidak diketahui oleh orang lain sedangkan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani bertugas melihat situasi seputaran PT. Tinindo Inter Nusa tempat untuk mengambil besi tersebut dan setelah saksi Febri Andika als Bung bin Fatri dan Terdakwa berhasil memotong besi tersebut Sdri Carolin langsung datang membawa mobil kembali ketempat besi yang saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin dan Terdakwa ambil dan saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin langsung menaikkan besi yang berhasil diambil tersebut keatas mobil dan Sdri.Carolin kembali berboncengan dengan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dengan sepeda motor sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin naik kedalam mobil setelah itu langsung membawa besi yang berhasil diambil tersebut kerumah Terdakwa dan orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Haji Chamid yang beralamat di Kel. Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang untuk ditimbang, pada saat itu besi yang berhasil diambil tersebut seberat lebih kurang 1,6 Ton dan pada saat itu saksi beli seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi 5 (lima) orang yang mana masing-masing mendapat jumlah yang berbeda-beda yaitu saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin mendapat bagian Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), saksi Febri Andika als Bung bin Fatri dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Sdri Carolin dan saksi saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani masing-masing mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan membeli peralatan pemotong;

- Bahwa uang sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide yang pertama kali untuk melakukan pengambilan tersebut adalah saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat hasil dari barang yang diambil tersebut sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah agar Terdakwa bisa memiliki besi tersebut dan bisa membelinya sehingga Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dan uang dari keuntungan tersebut dapat Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa mengambil barang berupa potongan besi tengki air kapasitas 25 (dua puluh lima) ton, dengan berat 1,6 ton milik PT. Tinindo Inter Nusa sepi dan Terdakwa mengambil potongan besi tersebut pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi BN 8157 PB Nomor Rangka: MHYESL415GJ772298 Nomor Mesin : G15AID1059780 a.n Septianto tersebut adalah barang bukti yang digunakan pada saat melakukan pengambilan barang milik di PT.Tinindo Inter Nusa;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna merah tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFD226DK464682 Nomor Mesin : JFD2D2454936 tersebut adalah barang bukti yang digunakan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan sdri Charolin (DPO) pada saat melakukan pengambilan di PT.Tinindo Inter Nusa;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang berupa potongan besi tersebut adalah barang milik PT.Tinindo Inter Nusa yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO);
- Bahwa saksi masih mengenali barang berupa 1 (unit) set alat pemotong berupa blender pemotong besi tersebut adalah alat yang digunakan pada saat melakukan pengambilan besi di PT.Tinindo Inter Nusa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, sdri. Charolin dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani tidak ada izin dari PT.Tinindo Inter Nusa untuk mengambil potongan besi tengki air kapasitas 25 ton dengan berat 1,6 ton milik PT.Tinindo Inter Nusa tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membeli potongan besi tengki air kapasitas 25 ton dengan berat 1,6 ton milik PT.Tinindo Inter Nusa tersebut dengan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp



seharga Rp4.700.000,00(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 5 (lima) orang yang mana masing-masing mendapat jumlah yang berbeda yaitu saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin mendapat bagian sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Carolin dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani masing-masing mendapat bagian Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan membeli peralatan pemotong;

- Bahwa yang menyerahkan uang pembelian besi tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa adapun pemilik usaha besi tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa dikuasakan oleh Orang Tua Terdakwa yaitu Sdr. Haji Chamid untuk mengurus usaha tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) potong lempengan besi beserta besi tangki;
2. 1 (satu) set pemotong besi beserta tabung;
3. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam nosin : MHYESL415GJ772298, noka : G15AID1059780
4. 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Ccarry warna hitam nosin : MHYESL415GJ772298, noka : G15AID1059780 atas nama SEPTIANTO;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah nosin : MH1JFD226DK464682, noka : JFD2E2454936

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan TPI Ketapang Kel Temberan Kec Bukit Intan Kota Pangkalpinang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, sdri. Charolin dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani telah mengambil 1 (satu) set pompa air merek Donpeng dan Potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton milik PT. Tinindo Inter Nusa;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 yaitu pada saat saksi Valen dan Saksi Suprayogi yang

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp



merupakan Satpam PT. Tinindo Inter Nusa sedang melakukan patroli keliling di kawasan PT. Tinindo Inter Nusa, kemudian saksi Valen dan Saksi Suprayogi mendapati tangki air besi yang berkapasitas 25 (dua puluh lima) Ton yang semula berada di tiang penyangga sudah berada di tanah dalam keadaan sebagian tangki besi sudah terpotong dan tiang penyangga yang terbuat dari besi juga hilang diambil oleh Terdakwa, serta 1 (satu) set pompa air merek donpeng yang semula didekat tangki air tersebut juga hilang diambil Terdakwa. Kemudian saksi Valen dan Saksi Suprayogi melaporkan kejadian tersebut kepada manager operasional Sdr. PAULUS dan setelah saksi Valen melaporkan ke Sdr. PAULUS saksi Valen disuruh melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pangkalpinang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi Valen dan Saksi Suprayogi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada saat saksi Valen dan Saksi Suprayogi sedang melakukan patroli keliling PT. Tinindo Inter Nusa, saksi Valen dan Saksi Suprayogi mendapati tangki air besi yang berkapasitas 25 Ton yang semula berada di tiang penyangga sudah berada di tanah dalam keadaan sebagian tangki besi sudah terpotong dan tiang penyangga yang terbuat dari besi juga hilang diambil oleh Terdakwa serta 1 (satu) set pompa air merek donpeng yang semula didekat tangki air tersebut juga hilang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi Valen dan Saksi Suprayogi PT. Tinindo Inter Nusa meletakkan 1 (satu) set pompa air merek Donpeng dan Potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton di kawasan PT. Tinindo Inter Nusa;

- Bahwa pada saat kejadian pengambilan tersebut saksi Valen dan Saksi Suprayogi sedang berada di Pos Pengamanan PT. Tinindo Inter Nusa;

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian sepi dan kondisi di sekitar gelap karena tidak ada lampu penerangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kerisi Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang karena Terdakwa ada mengambil potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) ton, dengan berat 1,6 ton milik PT. Tinindo Inter Nusa tersebut bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO) mengambil potongan besi tengki air kapasitas 25 (dua puluh lima) ton, dengan berat 1,6 ton milik PT. Tinindo Inter Nusa tersebut dengan cara berkumpul di rumah Terdakwa untuk membagi tugas masing-masing pada saat berada di tempat besi tersebut, yang mana pada saat itu tugas saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin adalah untuk menyusun besi-besi yang sudah dipotong dan menaikkannya ke mobil, saksi Febri Andika als Bung bin Fatri bertugas untuk memotong besi tengki yang telah diambil dan bergantian dengan Terdakwa, sedangkan tugas Sdr. Charolin (DPO) dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani adalah memantau situasi disepertaran PT.Tinindo Inter Nusa Jalan TPI Ketapang Kel. Tamberan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang tempat mengambil besi tengki air tersebut, setelah tugas dan peran masing-masing sudah dibagi langsung pergi ke PT.Tinindo Inter Nusa Jalan TPI Ketapang Kel Tamberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan Terdakwa bersama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri dan saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick Up warna hitam milik orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Haji Chamid sedangkan Sdr. Charolin (DPO) dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek biet warna merah milik saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan setelah tiba di PT.Tinindo Inter Nusa Jalan TPI Ketapang Kelurahan Tamberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO) langsung menjalankan tugas dan peran masing-masing. Saksi Febri Andika als Bung bin Fatri dan Terdakwa langsung memotong-motong besi yang telah diambil tersebut, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin bertugas menyusun besi yang sudah dipotong oleh saksi Febri Andika als Bung bin Fatri dan Terdakwa, Sdr. Carolin (DPO) bertugas memindahkan mobil yang saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin dan Terdakwa bawa sebelumnya agar tidak diketahui oleh orang lain sedangkan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani bertugas melihat situasi seputaran PT. Tinindo Inter Nusa tempat untuk mengambil besi tersebut dan setelah saksi Febri Andika als Bung bin Fatri dan Terdakwa berhasil memotong besi tersebut

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri Carolin langsung datang membawa mobil kembali ketempat besi yang saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin dan Terdakwa ambil dan saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin langsung menaikkan besi yang berhasil diambil tersebut keatas mobil dan Sdri.Carolin kembali berboncengan dengan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dengan sepeda motor sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin naik kedalam mobil setelah itu langsung membawa besi yang berhasil diambil tersebut kerumah Terdakwa dan orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Haji Chamid yang beralamat di Kel. Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang untuk ditimbang, pada saat itu besi yang berhasil diambil tersebut seberat lebih kurang 1,6 Ton dan pada saat itu saksi beli seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi 5 (lima) orang yang mana masing-masing mendapat jumlah yang berbeda-beda yaitu saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin mendapat bagian Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), saksi Febri Andika als Bung bin Fatri dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Sdri Carolin dan saksi saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani masing-masing mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan membeli peralatan pemotong;

- Bahwa Terdakwa mendapat hasil dari barang yang diambil tersebut sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah agar Terdakwa bisa memiliki besi tersebut dan bisa membelinya sehingga Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dan uang dari keuntungan tersebut dapat Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa mengambil barang berupa potongan besi tengki air kapasitas 25 (dua puluh lima) ton, dengan berat 1,6 ton milik PT. Tinindo Inter Nusa sepi dan Terdakwa mengambil potongan besi tersebut pada siang hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa yang membeli potongan besi tengki air kapasitas 25 ton dengan berat 1,6 ton milik PT.Tinindo Inter Nusa tersebut dengan seharga Rp4.700.000,00(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 5 (lima) orang yang mana masing-masing mendapat jumlah yang berbeda yaitu saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin mendapat

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian bagian sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Carolin dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani masing-masing mendapat bagian Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan membeli peralatan pemotong;

- Bahwa yang menyerahkan uang pembelian besi tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun pemilik usaha besi tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa dikuasakan oleh Orang Tua Terdakwa yaitu Sdr. Haji Chamid untuk mengurus usaha tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO) yang telah mengambil potongan besi tengki air kapasitas 25 (dua puluh lima) ton, dengan berat 1,6 ton milik PT. Tinindo Inter Nusa mengakibatkan PT. Tinindo Inter Nusa mengalami kerugian sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO) tidak ada izin dari PT. Tinindo Inter Nusa untuk mengambil barang-barang milik PT. Tinindo Inter Nusa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi alternatif kumulatif yaitu Petama Kesatu melanggar pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Dan Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut umum menyusun dakwaannya dengan bentuk kombinasi alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum dengan didasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP ATAU KEDUA melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, identitas Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan TPI Ketapang Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, sdri. Charolin dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani telah mengambil 1 (satu) set pompa air merek Donpeng dan Potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton milik PT. Tinindo Inter Nusa;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 yaitu pada saat saksi Valen dan Saksi Suprayogi yang merupakan Satpam PT. Tinindo Inter Nusa sedang melakukan patroli keliling di kawasan PT. Tinindo Inter Nusa, kemudian saksi Valen dan Saksi Suprayogi mendapati tangki air besi yang berkapasitas 25 (dua puluh lima) Ton yang semula berada di tiang penyangga sudah berada di tanah dalam keadaan sebagian tangki besi sudah terpotong dan tiang penyangga yang terbuat dari besi juga hilang diambil oleh Terdakwa, serta 1 (satu) set pompa air merek donpeng yang semula didekat tangki air tersebut juga hilang diambil Terdakwa. Kemudian saksi Valen dan Saksi Suprayogi melaporkan kejadian tersebut kepada manager operasional Sdr. PAULUS dan setelah saksi Valen melaporkan ke Sdr. PAULUS saksi Valen disuruh melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pangkalpinang untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi Valen dan Saksi Suprayogi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada saat saksi Valen dan Saksi Suprayogi sedang melakukan patroli keliling PT. Tinindo Inter Nusa, saksi Valen dan Saksi Suprayogi mendapati tangki air besi yang berkapasitas 25 Ton yang semula berada di tiang penyangga sudah berada di tanah dalam keadaan sebagian tangki besi sudah terpotong dan tiang penyangga yang terbuat dari besi juga hilang diambil oleh Terdakwa serta 1 (satu) set pompa air merek donpeng yang semula didekat tangki air tersebut juga hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Valen dan Saksi Suprayogi PT. Tinindo Inter Nusa meletakkan 1 (satu) set pompa air merek Donpeng dan Potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton di kawasan PT. Tinindo Inter Nusa;
- Bahwa pada saat kejadian pengambilan tersebut saksi Valen dan Saksi Suprayogi sedang berada di Pos Pengamanan PT. Tinindo Inter Nusa;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian sepi dan kondisi di sekitar gelap karena tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kerisi Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang karena Terdakwa ada mengambil potongan besi tengki air kapasitas 25 (dua puluh lima) ton, dengan berat 1,6 ton milik PT. Tinindo Inter Nusa tersebut bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO) mengambil potongan besi tengki air kapasitas 25 (dua puluh lima) ton, dengan berat 1,6 ton milik PT. Tinindo Inter Nusa tersebut dengan cara berkumpul di rumah Terdakwa untuk membagi tugas masing-masing pada saat berada di tempat besi tersebut, yang mana pada saat itu tugas saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin adalah untuk menyusun besi-besi yang sudah dipotong dan menaikkannya ke mobil, saksi Febri Andika als Bung bin Fatri bertugas untuk memotong besi tengki yang telah diambil dan bergantian dengan Terdakwa, sedangkan tugas Sdri. Charolin (DPO) dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani adalah memantau situasi diseputaran PT.Tinindo Inter Nusa Jalan TPI Ketapang Kel. Tamberan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang tempat mengambil besi tengki air tersebut, setelah tugas dan peran masing-masing sudah dibagi langsung pergi ke PT.Tinindo Inter Nusa Jalan TPI Ketapang Kel Tamberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan Terdakwa bersama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri dan saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick Up warna hitam milik orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Haji Chamid sedangkan Sdri. Charolin (DPO) dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek biet warna merah milik saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan setelah tiba di PT.Tinindo Inter Nusa Jalan TPI Ketapang Kelurahan Tamberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carolyn (DPO) langsung menjalankan tugas dan peran masing-masing. Saksi Febri Andika als Bung bin Fatri dan Terdakwa langsung memotong-motong besi yang telah diambil tersebut, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin bertugas menyusun besi yang sudah dipotong oleh saksi Febri Andika als Bung bin Fatri dan Terdakwa, Sdri. Carolyn (DPO) bertugas memindahkan mobil yang saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin dan Terdakwa bawa sebelumnya agar tidak diketahui oleh orang lain sedangkan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani bertugas melihat situasi seputaran PT. Tinindo Inter Nusa tempat untuk mengambil besi tersebut dan setelah saksi Febri Andika als Bung bin Fatri dan Terdakwa berhasil memotong besi tersebut Sdri Carolyn langsung datang membawa mobil kembali ketempat besi yang saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin dan Terdakwa ambil dan saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin langsung menaikkan besi yang berhasil diambil tersebut keatas mobil dan Sdri.Carolyn kembali berboncengan dengan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dengan sepeda motor sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin naik kedalam mobil setelah itu langsung membawa besi yang berhasil diambil tersebut kerumah Terdakwa dan orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Haji Chamid yang beralamat di Kel. Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang untuk ditimbang, pada saat itu besi yang berhasil diambil tersebut seberat lebih kurang 1,6 Ton dan pada saat itu saksi beli seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi 5 (lima) orang yang mana masing-masing mendapat jumlah yang berbeda-beda yaitu saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Febri Andika als Bung bin Fatri dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Sdri Carolyn dan saksi saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani masing-masing mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan membeli peralatan pemotong;

- Bahwa Terdakwa mendapat hasil dari barang yang diambil tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah agar Terdakwa bisa memiliki besi tersebut dan bisa membelinya sehingga Terdakwa bisa

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dan uang dari keuntungan tersebut dapat Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa mengambil barang berupa potongan besi tengki air kapasitas 25 (dua puluh lima) ton, dengan berat 1,6 ton milik PT. Tinindo Inter Nusa sepi dan Terdakwa mengambil potongan besi tersebut pada siang hari;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa yang membeli potongan besi tengki air kapasitas 25 ton dengan berat 1,6 ton milik PT. Tinindo Inter Nusa tersebut dengan seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 5 (lima) orang yang mana masing-masing mendapat jumlah yang berbeda yaitu saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Carolin dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani masing-masing mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan membeli peralatan pemotong;

- Bahwa yang menyerahkan uang pembelian besi tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa adapun pemilik usaha besi tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa dikuasakan oleh Orang Tua Terdakwa yaitu Sdr. Haji Chamid untuk mengurus usaha tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO) yang telah mengambil potongan besi tengki air kapasitas 25 (dua puluh lima) ton, dengan berat 1,6 ton milik PT. Tinindo Inter Nusa mengakibatkan PT. Tinindo Inter Nusa mengalami kerugian sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO) tidak ada izin dari PT. Tinindo Inter Nusa untuk mengambil barang-barang milik PT. Tinindo Inter Nusa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, menurut Majelis bahwa unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Ad. 3. Unsur barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO) berupa 1 (satu) set pompa air merek donpeng dan potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton diakui kepemilikan barang yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO) adalah milik PT. Tinindo Inter Nusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian menurut Majelis unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (opzettelijke) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (willen en wetten). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” dalam pasal ini menurut Memorie van Toelichting adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) set pompa air merek Donpeng dan Potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton diakui kepemilikan barang yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgg



Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO) adalah milik PT. Tinindo Inter Nusa tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Tinindo Inter Nusa dengan demikian dari perbuatan Terdakwa tersebut sudahlah dapat dipandang Terdakwa telah memiliki maksud untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian menurut Majelis unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh pasal ini adalah bahwa pelaku perbuatan tersebut haruslah terdiri dari beberapa orang dan mempunyai niat yang sama untuk mewujudkan satu tujuan, dimana sipelaku tidak harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan akan tetapi setiap andil dari para pelaku menentukan terwujudnya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta pertimbangan unsur-unsur sebelumnya di atas, diketahui bahwa para pelaku dalam perkara ini adalah lebih dari satu orang yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dan Sdr Carolin (DPO). Adapun peran masing-masing saat mengambil 1 (satu) set pompa air merek Donpeng dan Potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton, dengan berat 1,6 ton milik PT. Tinindo Inter Nusa yaitu tugas saksi Febri Andika als Bung bin Fatri bertugas untuk memotong besi tengki yang telah diambil dan bergantian dengan Terdakwa, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin berperan menyusun besi-besi yang sudah dipotong oleh saksi Febri Andika als Bung bin Fatri dan Terdakwa serta menaikkannya ke mobil, sedangkan tugas Sdri. Charolin (DPO) dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani adalah memantau situasi diseputaran PT.Tinindo Inter Nusa Jalan TPI Ketapang Kel. Tamberan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang tempat mengambil besi tengki air tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka semua unsur pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan;
3. Sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh terdakwa, identitas terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa elemen-elemen perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya satu elemen perbuatan saja yang telah dilakukan oleh pelaku sudah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 bertempat di rumah orang tua Terdakwa Sdr. Haji Chamid di Jalan Kerisi Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Terdakwa telah membeli 1 (satu) set pompa air merek Donpeng dan Potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton milik PT. Tinindo Inter Nusa dengan seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) set pompa air merek donpeng dan potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton yang dibeli Terdakwa adalah merupakan barang milik PT. Tinindo Inter Nusa yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, sdri. Charolin dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan TPI Ketapang Kel Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tanpa ada izin dari PT. Tinindo Inter Nusa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin Tanggal 5 April 2021 sekira Pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kerisi Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang karena telah mengambil sekaligus membeli 1 (satu) set pompa air merek Donpeng dan Potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) milik PT. Tinindo Inter Nusa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau 1 (satu) set pompa air merek Donpeng dan Potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton yang dibelinya merupakan milik PT. Tinindo Inter Nusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) set pompa air merek Donpeng dan Potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) set pompa air merek donpeng dan potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui kalau 1 (satu) set pompa air merek donpeng dan potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton yang dibelinya adalah milik PT. Tinindo Inter Nusa akan tetapi karena orang tua Terdakwa Sdri. Haji Chamid mempunyai usaha penampungan besi buruk dan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut telah dikuasakan oleh Sdr. Haji Chamid orang tuanya Terdakwa kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mau membeli besi tersebut dengan seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pembelian besi tersebut sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dibagi 5 (lima) orang yang mana masing-masing mendapat jumlah yang berbeda saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Febri Andika als Bung bin Fatri dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sdri. Charolin dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani masing-masing mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, sdri. Charolin dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani digunakan untuk makan dan membeli peralatan pemotong;

Menimbang, bahwa 1 (satu) set pompa air merek Donpeng dan Potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) set pompa air merek Donpeng dan Potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton adalah merupakan hasil kejahatan yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama saksi Febri Andika als Bung bin Fatri, saksi Murti als Bujang Kitok bin Kamarudin, sdri. Charolin dan saksi Andi Cani Oga Als Yoga Bin Apri Andi Sani dari kawasan PT. Tinindo Inter Nusa tanpa sepengetahuan dan tanpa ada Izin yang sah dari pemiliknya yaitu PT. Tinindo Inter Nusa;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) set pompa air merek Donpeng dan Potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton tersebut adalah milik PT. Tinindo Inter Nusa;

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa sudah patut dan menduga atau menyangka bahwa 1 (satu) set pompa air merek donpeng dan potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton dibelinya adalah merupakan barang yang ilegal, akan tetapi Terdakwa tetap mau membeli 1 (satu) set pompa air merek Donpeng dan Potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), karena Terdakwa ingin memiliki 1 (satu) set pompa air merek Donpeng dan Potongan besi tangki air kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton agar dapat dijual kembali dengan harga yang mahal sehingga terdakwa mendapat keuntungan yang besar, hal ini terbukti dengan tidak ada niat Terdakwa untuk mengembalikan kepada pemiliknya PT. Tinindo Inter Nusa dan malah Terdakwa

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung besi tersebut ditempat usaha orangtuanya Sdr. Haji Chamid di Jalan Kerisi Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur sesuatu yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka semua unsur pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP adalah juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) potong lempengan besi beserta besi tangki oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT. Tinindo Inter Nusa maka barang bukti tersebut dikembalikan melalui saksi VALEN bin NURHADI;

Menimbang barang bukti berupa 1 (satu) set blender pemotong besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam Nosin: MHYESL415GJ772298, Noka : G15AID105780 dan 1 (satu)

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah STNK Mobil Suzuki Carry warna hitam Nosin: MHYESL415GJ772298, Noka:G15AID1059780 Atas Nama Septianto dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nosin: MH1FD226DK464682, Noka: JFD2E2454936 dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Andi Cani Oga als Yoga bin April Andi Sani

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan merasa bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Pasal 480 ke-1 KUHPidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefan Andrean als Adwen Bin Chamid tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) potong lempengan besi beserta besi tangki;
Dikembalikan kepada PT. Tinindo Inter Nusa melalui saksi VALEN bin NURHADI;
 - 1 (satu) set blender pemotong besi;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam Nosin:
MHYESL415GJ772298, Noka : G15AID105780;

- 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Carry warna hitam Nosin:
MHYESL415GJ772298, Noka:G15AID1059780 Atas Nama Septianto.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nosin:
MH1FD226DK464682, Noka: JFD2E2454936.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Andi Cani Oga als
Yoga bin April Andi Sani

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2021,
oleh kami, Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma E. P. Sipahutar,
S.H., M.H. dan Tanty Helen Manalu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 2 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Yunisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Rita Rizona, S.H.,
Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa secara Teleconference di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

dto

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Marina Yunisa, S.H., M.H

Photocopy/Turunan Untuk Salinan Resmi
Telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya
Pangkalpinang, 2 September 2021
Pengadilan Negeri Pangkalpinang
Panitera

ISKANDAR JAYA, S.H.,M.M.

NIP.196510111992031005

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42